

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP JUAL BELI SATWA LANGKA

Muhammad Najib, Muhammad Shofiyyulloh

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

E-mail: zainabnajib2005@gmail.com shofiyyullohmasud@gmail.com

Abstract

Buying and selling is an activity commonly used by everyone, this is how humans seek halal sustenance and to fulfill their needs. As time goes by, buying and selling is sometimes still unknown and not done on the basis and principles of religion and is contrary to the law. Indonesia is a country that has a wealth of natural resources, so it is nicknamed a mega biodiversity country. For example, buying and selling rare animals, in this context these animals are included in the category of protected animals and everyone is not allowed to catch, injure, own, and trade animals.

The author uses a library research method, namely research that focuses on taking data from books, scientific works, and literature to obtain information that is relevant to the problem being studied. In this study, the author uses two perspectives regarding the law, basis, and principles of buying and selling according to applicable religions and the norms contained in government regulations and laws that have been set so that they can explain and explain the law on buying and selling rare animals. Based on in-depth studies and analysis, the results show that Islam teaches humans to protect and utilize the environment and its contents based on the regulations in force in the country. When viewed from the perspective of the practice of buying and selling rare animals, there are elements of buying and selling animals that are not beneficial according to sharia, although a small number of individuals consider them useful goods that are casuistic. While in law the government has prohibited everyone as written in Law Number 5 of 1990 concerning the conservation of natural resources and their ecosystems in Article 21 everyone is prohibited from catching, injuring, owning, trading protected animals.

Keywords: *Rare Animals, Buying and Selling, Islamic Law, Nature Conservation*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara tropis yang memiliki keindahan alam dan hutan yang sangat luas. Keindahan alam dan hutan yang dimiliki mulai dari Sabang sampai Merauke. Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki kawasan hutan yang luas dan kaya akan flora dan fauna, sehingga Indonesia mendapatkan julukan sebagai *Megadiversity Country*. Indonesia merupakan peringkat lima besar di dunia sebagai Negara yang memiliki

keanekaragaman hayati yang melimpah. Hutan Indonesia mengandung 13.017 juta metrik ton karbon dalam biomassa hutan. Keanekaragaman hayati dan kawasan lindung: Indonesia memiliki sekitar 2205 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil yang diketahui menurut angka dari *World Conservating Monitoring Centre* Pusat Pemantauan Konservasi Dunia. ini, 31,1% adalah endemik, yang berarti mereka tidak ada di negara lain, dan 9,9% yang terancam. Indonesia adalah rumah bagi setidaknya 29375 spesies tanaman vaskular, di mana 59,6% adalah endemik. 4,5% di Indonesia adalah dilindungi di bawah *International Union for Conservation of Nature* pada kategori I-V.¹

Satwa-satwa tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari Pro Fauna Indonesia sekitar 300.000 jenis satwa atau sekitar 17% dari jenis satwa di dunia berada di Indonesia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan, 515 jenis mamalia dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia.²

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia bisa menunjukkan ciri suatu pulau yang di diami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Berbagai jenis satwa tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau. Namun, hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat di diami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa yang termasuk satwa endemik yakni hidup secara terbatas pada habitat di daerah tertentu dan tidak terdapat di tempat lain, misalnya anoa di Sulawesi, cendrawasih di Irian Jaya, siamang dan harimau Sumatera di Sumatera dan lain-lain.

Indonesia menyimpan banyak keanekaragaman jenis satwa, namun juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Daftar panjang tentang satwa yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa di habitat aslinya. Satwa-satwa tersebut di antaranya yang sudah jarang ditemui di tempat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, anoa, burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam punah. Saat ini diperkirakan jumlah jenis satwa yang terancam punah terdiri dari 184 jenis mamalia, 119 jenis unggas, 32 jenis reptile, 140 jenis ikan dan 32 jenis amfibi.³

¹Manapiah Anadiroh, *Indonesia sebagai Megadiversity Country*, Website Kompasiana dalam <https://www.kompasiana.com/manapiah11057/5b021074dd0fa8504008a354/negeri-megabiodiversitas-kini-terancam?page=all>, diakses 11-September-2024

² Rosek Nursahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang; Profauna Indonesia, 2010), 1.

³Slamet Khoiri, "Satwa Liar Indonesia", dalam website Profauna Indonesia <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.X2gnN2gzaHt> diakses 21-September-2024

Rusak dan berkurangnya habitat satwa dikarenakan perburuan untuk dimanfaatkan dengan cara memperjualbelikan satwa tersebut dalam keadaan mati ataupun hidup, hal ini menjadi faktor utama terancamnya satwa. Perdagangan yang dilakukan ini menjadi ancaman serius terhadap keseimbangan alam. Sebanyak 95% satwa yang diperdagangkan di pasar maupun *online* merupakan bukan dari penangkaran, melainkan hasil yang ditangkap dari alam. Di Indonesia masih banyak ditemukan satwa dilindungi yang diperdagangkan secara bebas. Lebih dari 40% satwa yang diperdagangkan mati karena penangkapan, fasilitas pengangkutan yang tidak memadai, kandang terlalu sempit dan makanan untuk satwa tersebut kurang diperhatikan.⁴

Dalam pandangan Islam bumi dengan segala isinya merupakan amanah yang telah diberikan Allah kepada umat manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, para Rasul adalah petunjuk jalan agama yang telah diberikan oleh Allah untuk memahami segala hal termasuk perintah dan larangan dalam Islam. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.⁵

Akidah dan akhlak adalah hal yang bersifat konstan, hal tersebut tidak akan berubah seiring berjalannya waktu. Syariat Islam atau hukum Islam termasuk hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'at dengan perkembangan pemikiran. Hukum Islam menurut asy-Syatibi, mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁶

Syari'ah Islam sebagai suatu hukum yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'at ini bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti bahwa syari'at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dalam hal ini muamalah di turunkan untuk menjadi *rule of the game* manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan universal bermakna bahwa syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalat.⁷

Muamalah termasuk hal umum dalam kehidupan manusia. Dari sinilah agama menguji terhadap manusia dalam bidang muamalah berdasarkan prinsip dan dasar yang diperbolehkan. Sebagaimana harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya

⁴Rosek Nursahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Profauna Indonesia, 2010), 2.

⁵ Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3.

⁶ Asfri Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi*, Cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 70.

⁷ Asfri Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi*, Cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 4.

terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.⁸

Salah satu hal dalam bidang muamalat adalah jual beli. Islam telah menetapkan ajaran di bidang perdagangan melalui prinsip dan dasar jual beli, hal tersebut menjadi tolak ukur untuk melakukannya dengan jujur, saling percaya, dan rela. Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan prinsip dalam melakukan jual beli, seperti menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.⁹

Allah menghalalkan jual beli itu terdapat beberapa makna, pertama Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama dengan dasar kedua orang tersebut suka sama suka. Kedua, Allah menghalalkan jual beli tersebut pada barang atau sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai utusan yang menjelaskan segala sesuatu yang halal dan haram.

Sikap tersebut merupakan hal yang fatal yang harus segera diubah. Agar setiap pelaku jual beli mampu melaksanakan transaksi yang lurus dan sesuai dengan syariat Islam, serta sanggup pula membedakan antara yang halal dan yang haram, serta menghindari transaksi yang bersifat subhat dan bathil.

Para pedagang dijanjikan dengan kedudukan tinggi dan pahala yang sangat besar di sisi Allah swt, karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, mendapatkan laba dengan segala cara. Karena itu barang siapa tegar di atas batas-batas kejujuran dan amanah, ia adalah mujahid dalam memerangi hawa nafsunya. Berkaitan dengan masalah perdagangan ini, apa yang dilakukan Rasulullah saw cukup jelas bagi kita. Sebagaimana beliau memberikan perhatian pada aspek ruhani dengan membangun masjid di Madinah atas dasar taqwa dan ridha-Nya, sebagai pusat ibadah, ilmu pengetahuan, dakwah, bahkan jugapusat negara dan pemerintahan, beliau juga memberikan perhatian kepada bidang ekonomi, didirikanlah pasar yang Islami dan mandiri.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam pasal 21 ayat 2 bahwa: Setiap orang dilarang

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

⁹ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), 288.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2000), 200-201.

untuk : a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. Menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain dari satwa dilindungi; e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan sarang satwa yang dilindungi.

Terkait dengan pemaparan di atas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan yang ada dari segi hukum Islam dan UU No. 5 tahun 1990. Tidak lain adalah untuk menemukan kejelasan hukum atas praktik jual beli satwa yang dilindungi. Karena, pada zaman sekarang banyak di kalangan Muslim mengalami masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pikirannya ada satu keraguan dalam melakukan praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar menurut hukum Islam. Banyak yang telah mengabaikan nilai-nilai atau etika keIslaman dalam menjalankan bisnis. Bagi sebagian pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensi bagi pihak ini, aspek moralitas dalam persaingan bisnis, dianggap akan menghalangi kesuksesannya.

Mengenai jual beli satwa dilindungi, sebagian umat Islam mempertanyakan bagaimana hukum jual beli yang dari segi objek barangnya yang diperjual belikan tidak didapati hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadist sehingga dibutuhkan pengkajian yang lebih komprehensif. Berangkat dari latar belakang tersebut dan dengan maksud mengkaji tentang praktik jual beli satwa langka dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Jual Beli Hewan Langka Dalam Hukum Islam dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli dikenal dengan istilah *Buyu'* jama' dari lafad *Bai'*. Menurut bahasa, *bai'* adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan ini akan masuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai harta. Adapun menurut syara' definisi terbaik yang pernah diungkapkan adalah bahwa *bai'* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan

syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.¹¹

Hendi Suhendi dalam bukunya mengartikan jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Mubadalah* dan *al-Tijarah*,¹² Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:¹³

Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹⁴ Menurut Ulama Syafi'iyah, yaitu Tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Dalam kitab *al-Mugni* Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta untuk tujuan kepemilikan.¹⁵

Pengertian lain yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali adalah saling menukar harta dalam bentuk memindahkan kepemilikan kepada yang lain. Dalam hal ini, mereka menekankan kata milik dan kepemilikan karena ada hal yang melakukan tukar-menukar barang tetapi bukan bersifat kepemilikan, melainkan sewa-menyewa.¹⁶

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain menerima dan membayar harga sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹⁷

Agama Islam memandang bahwa kegiatan bisnis adalah aktifitas yang memiliki nilai lebih bagi kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pasar adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dan berinteraksi secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, atau tempat di mana penjual menawarkan barangnya kepada calon pembeli, Islam memandang sebagai hal positif selama tidak ada unsur pelaksanaan di luar konteks Islam.¹⁸

Dalam konteks inilah, Islam dengan universalisme nilai yang dimilikinya memandang dan menempatkan perdagangan sebagai satu entitas yang harus tetap berpihak di atas

¹¹ Muhammad syamsudin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib*, (Malang: Ponpes Al-Khoirot), 152-153.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Cet. Ke-IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

¹³ Andi Cahyani, *Fiqh Muammalah*, Cet. Ke-I (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 49-50.

¹⁴ Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz 5 (Kairo: Darul Hadist, 2004), 133.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 3, 559.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1996), 827.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (PT Alumni, Bandung, 2010), 243.

¹⁸ Muhammad, *Himmah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Ekonomi Moderen Dengan Paradigma Syari'ah, Vol.3 2007, 71-84.

kebebasan yang berlandaskan pada kaidah-kaidah moral. Sebab kegiatan bisnis dan perdagangan memiliki hubungan yang erat dalam hukum Islam. Karena ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi dan tugas-tugas yang dibebankan atas pemilik harta, baik tentang cara mencari dan mengembangkan serta menyimpan maupun memanfaatkannya sudah ditetapkan secara jelas.¹⁹

Sebagai dasar hukum dari perjanjian jual beli adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap perjanjian harus mencakup hal-hal seperti sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kegiatan transaksi bisa dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' terpenuhi. Para ulama berbeda pendapat dalam rukun dan syarat jual beli. Pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama menentukan rukun jual beli ini masih ada perbedaan pendapat.

Dalam mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut rukun yang berlaku dalam jual beli itu hanyalah keridhoan antara pihak penjual dan pembeli. Indikator ini bisa melalui cara saling tukar menukar barang dan harga barang, yang selanjutnya disebut dengan *ijab* dan *qobul*.²⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:²¹ adanya penjual dan pembeli, *Sighat* (lafadz *ijab qobul*), adanya barang yang dijual dan adanya nilai tukar untuk mengganti barang. Mazhab hanafiyyah berpendapat bahwasanya orang yang berakad, adanya barang yang dijual, dan nilai tukar untuk mengganti barang adalah bukan termasuk dalam rukun jual beli, melainkan syarat.

Mengenai syarat jual beli, mayoritas ulama' mengemukakan bahwa masing-masing rukun di atas mempersyaratkan:²² a. Keberadaan orang yang berakad dalam keadaan berakal, dan berbeda, dalam arti tidak bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli. Perihal *ijab qabul*, fuqaha mengemukakan bahwa *ijab qobul* harus diungkapkan dengan secara jelas ketika transaksi yang mengikat dua pihak.²³ Karenanya, ketika *ijab qobul* itu telah diucapkan, maka kepemilikan barang dan nilai tukar tersebut telah berpindah tangan. Barang menjadi hak milik pembeli dan nilai tukar menjadi hak milik penjual. *Ijab qobul* ini oleh fuqaha'

¹⁹ Masyhuri, *Teori Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 143.

²⁰ Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, Cet.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 828.

²¹ Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, Cet.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 828.

²² Misbahudin, *e-Commerce dan Hukum Islam*, Cet.1 (Makassar: Alaudin University Press, 2012), 119-133

²³ Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, Cet.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 829.

mempersyaratkan:²⁴ a. Orang yang mengemukakan adalah orang yang *baligh* dan berakal. b. *Qobul* sesuai dengan *ijab*, jika penjual mengatakan “aku jual sepatu ini dengan harga lima puluh ribu”, pembeli pun menjawab “aku beli sepatu ini dengan harga lima puluh ribu”. c. *Ijab* dan *qobul* hendaknya dilakukan dalam satu tempat.

Suatu barang yang diperjual belikan juga takmluput dari persyaratan; a. barang tersebut ada, atau tidak ada, tetapi penjual menjanjikan dan kesanggupannya untuk mengadakan barang. b. Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. c. Sudah menjadi hak milik seseorang. d. Barang tersebut diserahkan langsung ketika akad atau pada waktu tertentu sesuai persetujuan yang disepakati kedua belah pihak.

Islam mengatur syarat jual beli yang sah, islam juga mengatur jual beli yang dilarang karena mengandung unsur; *riba*, *gharar*, atau *khida'*. *Riba* secara bahasa bermakna tambahan. Dan secara istilah adalah menukar sesuatu yang lain yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam ukuran syar'i ketika akad, atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah satunya.²⁵ Islam juga melarang jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan. Karena dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain.

Penggolongan Satwa di Indonesia

Dalam UU No. 5 tahun 1990 dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara; sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²⁶ Jenis-jenis satwa yang hidup di berbagai tempat sangat bervariasi; baik dalam hal ukuran, maupun dalam hal warna. Beberapa jenis sangat mudah dilihat karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi beberapa sangat sulit terlihat karena kecil atau sangat pemalu; dengan berbagai variasi warna.²⁷

Perdagangan satwa merupakan aktivitas ekonomi pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Dengan contoh kasus bahwa ada ribuan satwa yang dilindungi dan satwa biasa yang diselundupkan keluar negeri setiap bulannya, caranya para pedagang satwa tersebut bekerja sama dengan oknum petugas sehingga mudah untuk meloloskan hewan-hewan yang akan dijual tersebut. Sebagian besar juga satwa tersebut diperjualbelikan kepada orang lain,

²⁴ Misbahudin, *e-Commerce dan Hukum Islam*, Cet.1 (Makassar: Alaudin University Press, 2012), 121.

²⁵ al-Syakh al-Imam al-'Alim al-'Allamah Syams al-Din Abu Abdillah Muhammad ibn Qosim , *Terjemah Fath al-Qorib*, terj, (Malang: Ponpes Khoirot, t.t), 150.

²⁶ Undang-Undang Nomor. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

²⁷ Fachruddin M Mangunjaya, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI). 32.

namun ada juga yang dipelihara sebagai hobi semata dan menjadi kepuasan tersendiri. Jual beli satwa langka tersebut juga akan berdampak tingginya penghasilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena harga beberapa dari satwa-satwa tertentu yang relatif mahal. Akan tetapi jika dilihat dari pandangan Islam, penulis menilai sangatlah penting untuk mengetahui manfaat dan kerugian akibat perdagangan satwa langka tersebut.

Untuk melindungi spesies tertentu agar tidak punah, perjanjian yang bersifat multilateral mutlak diperlukan. Pengaturan perdagangan satwa atau yang dikenal dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* adalah perjanjian mutlak seharusnya bisa menjawab salah satu faktor ancaman kepunahan ini. *CITES* ini telah terbentuk pada tahun 1963 dan mulai berlaku pada tahun 1975. Karena perdagangan ini telah melintasi batas Negara atau paling tidak melibatkan dua Negara, usaha untuk membuat perjanjian internasional adalah jalan terbaik dengan terbentuknya *CITES* ini untuk mengontrol eksploitasi yang berlebihan. Pemerintah Indonesia meratifikasi *CITES* dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978. *CITES* merupakan salah satunya perjanjian global dengan fokus perlindungan tumbuhan dan satwa. Keikutsertaan bersifat sukarela, dan negara-negara yang terikat dengan konvensi disebut parapihak (*parties*).

Seringkali, undang-undang perlindungan tumbuhan dan satwa di tingkat nasional masih belum ada (khususnya para pihak yang belum meratifikasi *CITES*), hukuman yang tidak tidak seimbang dengan tingkat kejahatan, dan kurangnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa. Pada tahun 2002 hanya terdapat 50% para pihak yang bisa memenuhi satu atau lebih persyaratan dari 4 persyaratan utama yang harus dipenuhi: a. Keberadaan otoritas pengelola nasional dan otoritas keilmuan. b. Hukum yang melarang perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi *CITES*. c. Sanksi hukum bagi pelaku perdagangan. d. Hukum penyitaan barang bukti.

Memperjualbelikan satwa dilindungi maupun tidak dilindungi secara tidak disadari berakibat merusak terhadap pelestarian lingkungan. Banyak satwa yang hampir punah akibat adanya perburuan perdagangan sehingga keseimbangan alam terganggu. Semua sumber ajaran Islam, terutama Al Qur'an, memberikan dasar yang kuat pada ilmu alam dengan tujuan untuk memahami kehidupan. Al Qur'an yang mengandung banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk mempelajari alam, sistem tata surya, elemen-elemen bumi, serta flora dan fauna.²⁸

²⁸ Rosek Nursyahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Profauna Indonesia, 2010), 10.

Organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam atau *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* yang berpusat di Gland, Switzerland mengategorikan spesies-spesies satwa sesuai tingkat populasi, kondisi habitat dan penyebarannya. Berdasarkan daftar merah *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*, kategori spesies yang terancam punah sebagai berikut:²⁹

1. Punah (*extinct*) spesies yang dikatakan punah jika tidak ada keraguan lagi terhadap individunya, dalam arti individu telah mati. Spesies diduga punah apabila *survey* menyeluruh di kawasan penyebaran habitatnya tidak mendapatkan catatan keberadaan individu tersebut.
2. Punah di alam (*Extinct in the wild*) yaitu spesies yang diduga punah di alam apabila hanya diketahui berada dalam penangkaran atau tidak di habitat alami mereka.
3. Krisis (*Critically Endangered*) yaitu spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat.
4. Terancam (*Endangered*) spesies yang dikatakan sedang menghadapi resiko kepunahan di alam dalam waktu yang akan datang.
5. Rentan (*Vulnerable*) spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu yang akan datang.
6. Hampir terancam (*Near Threatened*) spesies yang mungkin berada dalam keadaan mendakit kepunahan atau terancam kepunahan, meskipun tidak masuk dalam status terancam.
7. Beresiko rendah (*Least Concern*) spesies yang sudah dievaluasi tetapi tidak masuk dalam kategori manapun.
8. Informasi kurang (*Data Deficient*) kurangnya informasi yang memadai untuk membuat perkiraan resiko kepunahannya dengan dasar distribusi dan populasi.
9. Belum dievaluasi (*Not Evaluated*) yaitu tidak dievaluasi untuk kriteria yang ada di atas.

Sementara itu dalam konvensi perlindungan satwa atau kehidupan liar dari perdagangan Internasional telah diatur dalam instrument hukum Internasional atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* pada tahun 1973 di kota Washington, D. C dan disepakati oleh 80 negara anggota IUCN dan mengategorikan spesies dalam 3 kategori. Setiap kategori dijelaskan aturan dan kontrol perdagangan spesies:

²⁹ International Union for Conservation of Nature, *Red List Categories and Criteria*, edisi.2 (Switzerland: IUCN, 2012), 14.

1. *Species Appendix I*

yaitu spesies-spesies yang paling terancam punah diantara hewan dan tumbuhan yang terdaftar di CITES, mereka lebih rentan punah. Karenanya CITES melarang untuk perdagangan internasional maupun nasional kecuali dalam hal penelitian ilmiah. Dalam kasus luar biasa ini, perdagangan dapat terjadi asalkan mendapatkan izin impor dan izin ekspor atau sertifikat ekspor ulang.

2. *Species Appendix II*

Yaitu spesies yang sekarang tidak terancam punah, tetapi mungkin akan punah kecuali jika perdagangan dikontrol dengan ketat.

3. *Species Appendix III*

Yaitu spesies yang masuk atas permintaan suatu pihak yang telah mengatur perdagangan spesies dan yang membutuhkan kerja sama negara lain untuk mencegah eksploitasi yang tidak berkelanjutan atau ilegal.³⁰

Lebih dari 8.000 tumbuhan dan satwa yang dilarang untuk diperdagangkan masuk dalam kategori appendix 1. Sedangkan *appendix 2* tercatat sebanyak lebih dari 30.000 jenis satwa yang diatur oleh perdagangan internasional. Karena sangat banyak jenis yang masuk dalam kategori tersebut, negara konvensi harus melakukan pencatatan terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan dan secara rutin lapor ke sekretariat CITES.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya maka penggunaan metode pengumpulan data dokumentasi adalah yang paling relevan. Metode dokumentasi yaitu menelusuri variable-variabel yang terdapat dalam laporan hasil penelitian, jurnal, majalah, hasil seminar, surat kabar, buku dan lainnya.³¹ Menurut Sugiyono, metode seperti ini disebut dengan metode dokumen.³²

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *content Analysis*, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk memahami teks-teks dengan sambil merekonstruksinya sehingga memperoleh makna dan uraian yang disajikan secara khas.³³ Penulis menganalisis isi dari ide, gagasan maupun pemikiran yang ada dalam data primer, kemudian dikonfrontasikan dengan gagasan dari data primer yang lain maupun data sekunder sebagai perbandingan dari hubungan secara kritis. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ditemukan

³⁰ Cites, The CITES Appendices, dalam <https://www.cites.org/eng/app/index.php>, diakses 21-September-2024.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 60.

³³ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 74.

dalam sumber hukum Islam, baik dalam Al Qur'an, Hadits, dan kitab klasik dibandingkan dan dikomparasikan dengan hal-hal yang sama dalam sumber-sumber yang lain.

Jual Beli Satwa Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa.³⁴ Dalam hal jual beli satwa langka, sebagian besar satwa-satwa tersebut diperjualbelikan kembali kepada orang lain, namun ada juga yang dipelihara sebagai hobi semata dan menjadi kepuasan batiniah saja. Dipandang dari segi ekonomi, jual beli satwa liar tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena harga dari jenis satwa-satwa tertentu memiliki harga yang relatif mahal. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang Islam, penulis menilai sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana manfaat (maslahat) dari objek yang diperjual belikan dan kerugian (mudaratnya).

Secara tidak disadari meperjual belikan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi termasuk akan berdampak negatif pada lingkungan. Banyak satwa liar menjadi langka keberadaannya dan menjadi punah sehingga keseimbangan ekosistem alam terganggu. Sedangkan dalam Islam dianjurkan untuk menjaga lingkungan dan dilarang untuk merusaknya, termasuk di dalamnya terhadap satwa.

Agama Islam adalah agama yang tidak berdiri sendiri dan bersifat individual. Islam berinteraksi dengan baik termasuk dengan pemerintah. Dalam ajarannya, mewajibkan untuk taat pada aturan maupun larangan yang ada di pemerintah.³⁵ Dalil yang digunakan sebagai dasar Islam wajib taat terhadap peraturan pemerintah.³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rosulnya dan pemimpin kalian”.

Ayat tersebut menyiratkan bahwa sebagai warga negara harus mengikuti anjuran dan peraturan pemerintah asalkan bukan perkara haram dan makruh.³⁷

Salah satu prinsip dalam bermuamalat adalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Dengan akibat

³⁴ Rosek Nursyahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Profauna Indonesia, 2010), 7.

³⁵ Rosek Nursyahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Profauna Indonesia, 2010), 15.

³⁶ Qs. An-Nisa' (4): 59

³⁷ Rosek Nursyahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa...* 16.

bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah ushul fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukan keharamannya*”³⁸

Sejalan dengan kaidah yang disebutkan, yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara’: wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Maka pelaksanaan berbisnis harus tetap berpegang pada norma-norma dan ketentuan syari’at. Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis organisasi bisnis.³⁹

Dengan kendali syari’at, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama; (1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin, (4) keberkahan atau keridhlan Allah.⁴⁰ Hal tersebut menjadi karakter dasar tujuan bisnis dalam perspektif agama. Namun pemahaman umumnya mengarahkan pihak atau oraganisasi untuk mencapai profit. dalam pandangan Islam, profit terletak pada dua sisi yang menyatu yakni material dan nonmaterial.⁴¹

Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai suatu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat meterial dan spritualnya. Melalui interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian apa yang dikenal dengan pasar, yaitu tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dalam rangka melaksanakan aktivitas jual beli, atau tempat di mana penjual menawarkan barang maupun jasa kepada pembeli, mendapat apresiasi positif dalam Islam selama tidak dilakukan di luar konteks yang digariskan Islam.⁴²

Dalam pandangan Islam, jual beli harus melihat batasannya, seperti objek yang diperjual belikan, batasan-batasan tegas dan syarat-syarat objek (barang) yang akan diperjual belikan yaitu:⁴³

³⁸ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: CV Amanah), 60.

³⁹ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) 18.

⁴⁰ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. Ke-1....., 18.

⁴¹ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet. Ke-1....., 18.

⁴² Muhammad, Merekonstruksi Ekonomi Modern dengan Paradigma Syari’ah, *Himmah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. VIII (21-Januari-2007), 71-84.

⁴³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi I, Cet. Ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 23-24.

- a. Barang tersebut suci tidak bertentangan dengan anjuran syari'ah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*zatihi*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*gairu zatihi*).
- b. Objek barang-barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan serta dapat diserahkan.
- c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- d. Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang seperti memperjualbelikan emas dalam tanah, karena emas itu belum dimiliki oleh penjual.

Secara umum batasan yang harus dihindari oleh pihak terkait adalah memperjual belikan barang atau jasa yang membawa kerusakan sehingga terdapat kerusakan bagi konsumen. Dengan kata lain objek tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya dan orang lain, sepanjang objek yang diperdagangkan tidak mengandung mudharat, sepanjang itu juga transaksi perdagangan diperbolehkan menurut agama.⁴⁴

Dalam jual beli, kemaslahatan sangat penting dijadikan bahan pertimbangan karena apapun tindakannya harus memberikan maslahat dan terhindar dari kemudharatan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, untuk mencapai sebuah kemaslahatan jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dan i'tikad baik antara kedua belah pihak. Sebagaimana Nabi bersabda:⁴⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Al-Qur'an dan Hadist telah menjelaskan tentang aturan mengenai '*aqida>in, sig>ah, dan ma'qu>d 'alai>h*, para *fuqaha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam jual beli, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad. Seperti minuman keras, itu adalah barang yang tidak ada manfaat bagi kaum muslim, maka tidak memenuhi syarat sebagai objek.⁴⁶ Dalam hal ini pengertian manfaat adalah nilai kebaikan dan

⁴⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta, kencana, 2006), 173.

⁴⁵ Imam Yahya Syarifudin An Nawawi, *Arba'in An-Nawawiyyah*, hadist ke 32, 71.

⁴⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 80.

keselamatan yang menjadi lima pokok tujuan syara' atau disebut dengan *al-Maqasid al-Shari'ah al-Khomsah*. Yakni keselamatan jiwa, agama, harta benda, akal, dan keturunan. Maka barang yang memabukkan seperti minuman keras secara ekonomis menguntungkan tetapi tidak dapat disebut manfaat.⁴⁷ Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang juga menjelaskan:⁴⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Jual Beli Satwa Langka Menurut Hukum Negara

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dibagi berdasarkan fungsi dan pokok, yaitu dalam 3 kategori: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.⁴⁹ Dengan batasan-batasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang konservasi, maka hutan konservasi hanya dapat dilakukan pemanfaatan kawasan hutannya.

Disebutkan di dalam pasal 5 undang-undang Konservasi, bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hanya dapat dilakukan melalui kegiatan:⁵⁰ a. Perlindungan sistem untuk menyangga kehidupan, b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, c. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.

Kegiatan yang terpenting salah satunya menjaga konservasi mengenai pengawetan jenis satwa. Kegiatan pengawetan jenis satwa ini bisa dilakukan di dalam ataupun di luar kawasan habitatnya,⁵¹ Kegiatan ini dilakukan agar satwa tersebut tidak terancam punah dan menjaga keutuhan kawasan. Jika pengawetan di luar kawasan habitat harus melalui peraturan dan pembatasan mengenai tindakan yang menjamin keberlangsungan hidup satwa.⁵²

Pengawetan satwa dilakukan di dalam kawasan habitatnya dengan membiarkan agar populasi semua jenis tetap seimbang menurut proses alaminya. Sedangkan jika di luar kawasan habitatnya, dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis satwa yaitu melalui penangkaran. Untuk melakukan pengawetan jenis satwa, pemerintah menggolongkan

⁴⁷ Yazid Affandi, *Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

⁴⁸ Moh. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh Terjemah al-Faroidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 2005), 24.

⁴⁹ Undang-undang tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN No.3888.

⁵⁰ Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang no.5 tahun 1990, LN Tahun 1990 No. 49, TLN No. 3419, pasal 5.

⁵¹ Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang no.5 tahun 1990, pasal 12 dan 13.

⁵² Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang no.5 tahun 1990, penjelasan, pasal 11.

dalam 2 golongan, yaitu : satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.⁵³ Satwa dilindungi mempunyai 2 golongan: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa populasi jarang.⁵⁴ Ketetapan ini bisa berubah sewaktu-waktu oleh otoritas manajemen terkait, tergantung tingkat keperluan dan ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis tumbuhan dan satwa. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.⁵⁵

Dalam suatu kegiatan atau kondisi tertentu, satwa dilindungi dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kegiatan tersebut harus memperhatikan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya termasuk jenis satwa dan tumbuhan liar yang ditentukan pada undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada pasal 36.⁵⁶ Pemanfaatan satwa dapat dilakukan dengan dasar tetap menjaga keseimbangan ekosistem populasi dan habitat. Ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999.⁵⁷ Dalam pasal 11 PP No.8 tahun 1999 menyebutkan tentang pemanfaatan jenis satwa untuk penangkaran:⁵⁸

1. Satwa liar yang dilindungi yang dapat diperdagangkan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran.
2. Generasi kedua dan berikutnya dari jenis satwa yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa yang tidak dilindungi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis satwa liar sebagaimana dalam pasal 34.

Mengenai perdagangan maupun pengiriman jenis satwa liar dari suatu wilayah ke wilayah lain di Indonesia, wajib memiliki dokumen yang sah sebagaimana peraturan pemerintah: (1) pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lain di Indonesia, atau dari dan ke luar Indonesia, wajib dilengkapi dokumen pengiriman atau pengangkutan. (2) dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: a. Standar teknis pengangkutan; b. Izin pengiriman; c.

⁵³ Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang no.5 tahun 1990, pasal 20.

⁵⁴ Undang-Undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang no.5 tahun 1990, pasal 20.

⁵⁵ Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP Nomor 7 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 14, TLN nomor 3803

⁵⁶ Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang nomor 5 tahun 1990, pasal 36.

⁵⁷ Peraturan pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No.8 Tahun 1999, LN tahun 1999 Nomor 15.

⁵⁸ *Ibid*, pasal 11.

Izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran; d. Sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang. (3) izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang: a. Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa; b. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan; c. Identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa; d. Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa;⁵⁹ Dokumen tersebut kemudian disebut SATS Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa yang memuat izin pengedar dalam negeri tumbuhan dan satwa liar, izin terkait legalitas asal-usul spesies berupa izin menangkap dari wilayah dan laporan mutasi stok jenis tumbuhan dan satwa yang dimaksud.⁶⁰

Selain mengatur kegiatan yang diperbolehkan, undang-undang nomor 5 tahun 1990 juga mengatur kegiatan yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana:⁶¹

1. Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

2. Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

⁵⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemaafaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 8 Tahun 1999, pasal 42.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, undang-undang nomor 5 tahun 1990, LN tahun 1990 Nomor 49.

Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.⁶²

Penutup

Dalam pandangan Islam, praktek jual beli hukumnya diperbolehkan, asalkan barang yang diperjual belikan dibenarkan oleh syari'at, prinsip dan dasar jual beli dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mengenai jual beli satwa langka, kalau dilihat dari sudut pandang lain itu sebagian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat yang bersifat kasuistik. Maka praktek jual beli tersebut tidak sah karena barang yang diperjual belikan tidak ada manfaatnya. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidak seimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'.

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, masyarakat boleh memanfaatkan satwa untuk dipelihara atau diperjual belikan dengan syarat satwa tersebut termasuk kategori dalam daftar satwa appendix 2 dan 3 dari penangkaran, bukan dari menangkap di alam. Sedangkan satwa yang masuk dalam kategori appendix 1, dilarang memperdagangkan atau mengambil kemanfaatan meskipun hewan tersebut berada dalam penangkaran. Hal ini harus di kembalikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepaskan ke kawasan konservasi.

Terdapat persamaan antara hukum Islam dan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 terhadap transaksi jual beli satwa langka yakni, Islam telah mengatur untuk merawat dan menyanyangi terhadap lingkungan sekitar baik itu hutan, gunung, hewan, atau kawasan konservasi agar terciptanya keseimbangan alam. Sedangkan dalam pasal 21 dan 23 undang-undang nomor 5 tahun 1990, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bahwasanya setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan jenis satwa langka dalam keadaan hidup maupun mati. Perbedaan yang mendasar adalah jika ada pelaku yang memperdagangkan satwa langka dalam hukum negara ia diberi sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sedangkan dalam hukum Islam diharamkan.

⁶² Undang-undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, LN 1990 Nomor 49.

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafi'i. *Islamic Banking Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Adil, Abu Abdillah. *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Affandi, Yazid. *Fiqh Muammalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Bashori, khabib. *Fiqh Muammalat*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Bakri, Asfri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Bakker, Anton. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muammalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.
- Bisri, Moh. Adib. *Risalah Qawa'id Fiqh terjemah Al-Faroidul Bahiyyah*, Rembang: Menara Kudus, 2005.
- Cahyani, Andi. *Fiqh Muammalah*, Makassar: Alaudin University Press, Cet. Ke-I, 2013.
- Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. *United Nations Treaty Series*, 1973.
- Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3, Cet. Ke-I, 1996
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-II, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi ke-4, 2008.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011.
- Hajar, Ibnu. *Fathul Bari Syarah Shohihul Imam Abi Abdillah Muhammad ibni Ismail Al-Bukhori*, Juz 4, Maktabah Salafiyyah.
- Hajar, Ibnu. *Bulu>ghul Maram*, Beirut: Dar Ihyaul 'Ulum, Juz 1, 1991.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 2004.
- Haryanto, dkk. *Penelitian dan Penyajian Karya Ilmiah*, Jakarta: EGC, 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ikit, Artiyanto. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, Cet. Ke-I, 2018.
- International Union for Conservation of Nature. *Red List Categories and Criteria*, Switzerland: IUCN, 2012.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Kuala Lumpur: Victory Agnecia, Jilid 2, Cet. Ke-I, 1998.
- Mangunjaya, Fachruddin. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2017.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Misbahuddin, *e-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University, Cet. Ke-I, 2012.
- Muhammad, Abdullah. *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan Empat Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Muhammad, Abu Ja'far. *Tafsir Ath-Thabari*, Mesir: Al-Maimaniyyah, Juz 8.
- Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nursyahid, Rosek. *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang: Profauna Indonesia, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Darul Ma'rifah, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, terj. Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qosim, Muhammad. *Fathul Al-Qari>b Al-Mujib*, Jombang: Maktabah Madinah.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rockefeller, Steven. *Principles of Environmental Conservation and Sustainable Development: Summary and Survey*, April, 1996.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi Uin-Su Press, Cet. Ke-I, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-I, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-IV 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafei, *Fikih Muammalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wijnstekers, Willem. *The Evolution of CITES*, edisi Ke-9, Hungary: CIC International Council for Game and Wildlife Conservation, 2011.
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2002.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Keputusan Presiden RI. "Tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Cites, 1973, Keppres No. 1 tahun 1987, LN tahun 1987 nomor 5.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Undang-undang tentang kehutanan. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN No.3888.

Undang-undang tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang nomor 5 tahun 1990.

Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa. PP no. 7 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 14.

Perturan pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar, PP No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 15.

Indonesia, Profauna. Suara Satwa, Vol XVI No.3/Juli-September 2012.

Butarbutar, Agnesthasia. Peranan CITES dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka dan Pengaturan Hukum Nasionalnya di Indonesia, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2012.